

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Warga Negara Indonesia sudah dijamin soal kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan adanya akta notaris sebagai alat bukti yang bersifat autentik. Dalam Pasal 1866 dan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menjelaskan bahwa akta notaris adalah bukti tertulis, Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berisi alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah dan dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berisi Pembuktian dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan.¹

Notaris berbeda dengan pejabat umum lainnya seperti pejabat tata usaha negara dan pejabat administrasi negara, dalam melaksanakan jabatannya notaris harus independen atau mandiri tidak berpihak bahkan juga disebut “bukan salah satu pihak”, Notaris harus bersikap profesional, jujur dan tidak berpihak dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berisi dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.²

Secara ringkas disebutkan kewajiban notaris dalam Pasal 3 kode etik Notaris Keputusan Kongres Luar Biasa tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten, Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) wajib:

¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866 & Pasal 1867.

²Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 huruf a.

1. Memiliki akhlak dan kepribadian yang baik.
2. Bersikap jujur, independen, tidak memihak, dapat dipercaya, dan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan isi sumpah jabatan Notaris.
3. Mengutamakan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan negara.
4. Memberikan jasa pembuatan akta bagi yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
5. Mendirikan satu kantor di daerah domisili, dan menggunakan kantor tersebut sebagai satu-satunya kantor Notaris yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya.³

Secara ringkas disebutkan larangan etika notaris diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris Keputusan Kongres Luar Biasa tanggal 29-30 Mei 2015 di banten, notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) dilarang:

1. Memiliki lebih dari satu kantor yaitu kantor cabang atau kantor perwakilan.
2. Mendirikan papan nama “Kantor Notaris” atau “Notaris” di luar kantor.
3. Untuk mendapatkan klien, notaris bisa bekerja sama dengan biro jasa, orang, atau badan hukum yang bertindak sebagai perantara.
4. Penandatanganan akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain.
5. Kirim Minuta klien untuk ditandatangani.⁴

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

³Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Pasal 3.

⁴Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Pasal 4.

⁵Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1

menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik.⁶

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa notaris dalam jabatannya, berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁷

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya notaris diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan agar supaya akta yang di buat Notaris benar-benar menjadi akta autentik. Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewajiban-kewajiban Notaris dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatannya.

Akta autentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yaitu para pihak membuktikan bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ada didalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil para pihak membuktikan bahwa antara para pihak peristiwa tersebut telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.

Kewajiban lain dari seorang Notaris adalah membuat daftar akta dan menyimpanminuta akta dengan baik. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor(2)Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaries yang

⁶Undang-Undang Jabatan Notaris,Pasal 1 Ayat (1)

⁷Undang-Undang Jabatan Notaris,Pasal 15 Ayat (1)

disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.⁸Setelah minuta akta tersebut ditandatangani para pihak diatas materai dan saksi-saksi maka terakhir ditandatangani notaris, lalu notaris menerbitkan salinan akta yang sesuai dengan minuta akta untuk pegangan para pihak. Notaris membuat pembukuan dan administrasi karena notaris akan melaporkan dan menyerahkan minuta akta yang sudah dibuat kepada negara. Maka semua dokumen yang dibuat dihadapan notaris menjadi dokumen negara.

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris ((UUJN) mengatur kewajiban notaris dalam membacakan akta dihadapan penghadap dan menandatangani akta pada saat itu juga dengan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap saksi dan notaris.⁹ Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mempertegas kembali ketentuan tersebut bahwa setelah akta tersebut dibacakan akta tersebut harus segera ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris adapun penghadap yang tidak dapat hadir dan menandatangani Akta tersebut dengan menyebutkan alasan yang jelas.¹⁰

Dalam penandatanganan akta autentik ditegaskan kembali dalam Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa:

- 1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris kecuali jika ada penghadap yang tidak dapat hadir dan menandatangani akta tersebut dalam waktu yang sama dengan menjelaskan alasannya;
- 2) Alasan sebagaimana dalam ayat (1) dijelaskan dengan tegas dalam akta;
- 3) Akta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, notaris, dan saksi dan penerjemah;

⁸Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1.

⁹Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 16 Ayat (1) huruf m.

¹⁰Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 44.

- 4) Pembacaan, penjelasan, penerjemahan dan penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan secara tegas diakhir akta.

Ada 2 hal yang dapat dilakukan notaris agar akta tersebut dapat segera ditandatangani tanpa menghadap notaris, yang pertama notaris meminta kepada para pihak untuk membuat surat persetujuan yang menerangkan bahwa para pihak menyetujui penandatanganan akta notaris tersebut dalam waktu yang tidak bersamaan, yang kedua notaris dapat meminta kepada para pihak untuk membuat surat kuasa kepada orang yang dipercayai untuk mewakili menandatangani akta notaris tersebut.

Dalam praktiknya sering dijumpai dimana akta Notaris tidak dibacakan dan ditandatangani langsung dihadapan penghadap, bahkan hal tersebut sudah menjadi lumrah atau tidak bermasalah, padahal bukan hanya melanggar asas kepatutan tetapi hal tersebut sudah menjadi hal yang sepele dan menjamur. Sebagai gambaran maka penulis memberikan contoh kasus.

Pimpinan Bank Konvensional di Bekasi sebagai perwakilan dari Bank menandatangani akta Notaris di tempat dan waktu yang berbeda dengan penghadap yang lainnya dalam hal ini adalah penandatanganan akta minuta proses KPR perumahan yang berada di Kabupaten Bekasi, akta minuta yang harus ditandatangani oleh pimpinan Bank adalah berupa akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan akta Kuasa Untuk Menjual (KUJ), Notaris di Kabupaten Bekasi mengirimkan akta minuta tersebut kepada Bank untuk akta tersebut ditandatangani oleh pimpinan Bank Konvensional, namun hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada, padahal dalam Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia sudah diatur bahwa notaris dan orang lain yang menjalankan Jabatan Notaris dilarang mengirimkan minuta akta kepada para pihak untuk ditandatangani.¹¹

¹¹Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Pasal 4 Ayat (6).

Kasus kode etik notaris dengan putusan Nomor 589/pdt.G/2018/PN Bks.H. Kosasih, sebagai penggugat, melawan P.T. Wildan Lestari sebagai Tergugat I. Notaris Martinef, S.H, M.Si, sebagai Tergugat II, H. Agus Salim, sebagai Turut Tergugat. Bahwa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I ada, berdasarkan Akta Perjanjian Penitipan dibuat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 pada pukul 23.45 Waktu Indonesia Barat dalam bentuk Akta Perjanjian Penitipan Nomor 5 di hadapan Martinef, S.H, M.si Notaris di Kabupaten Bekasi selaku Tergugat II. Pada saat Penggugat sedang mengikuti agenda debat kandidat pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat, yaitu tanggal 8 Mei 2013, Turut Tergugat sudah berada di kediaman Penggugat karena memang beberapa hari sebelumnya sudah membuat janji untuk bertemu sesaat setelah acara debat kandidat pemilihan Kepala Daerah selesai, Penggugat segera pulang ke rumah dan tiba di rumah larut malam, ternyata benar Penggugat telah ditunggu namun bukan oleh Turut Tergugat sebagaimana yang telah dijanjikan, melainkan oleh dua orang staf Notaris Martinef beserta, perwakilan dari H. Agus Salim (TurutTergugat) yang Penggugat lupa siapa namanya dengan telah membawa akta perjanjian yang sudah dibuatkan draft bakunya dan disodorkan di hadapan Penggugat agar ditandatangani, hal ini membuat Penggugat bingung dan merasa adanya unsur paksaan dan tekanan dalam mengikatkan diri pada perjanjian para pihak, antara pihak H. Kosasih selaku Penggugat dan Tuan Hasanudin Bin Salim, di mana belum pernah dan atau tidak pernah saling mengenal sama sekali dengan Tergugat I. Sebenarnya yang dikenal Penggugat adalah ayah dari Tergugat I, yaitu saudara H. Agus Salim (Turut Tergugat), di mana Turut Tergugat pernah menawarkan dan menjanjikan bantuan kepada Penggugat untuk memberikan bantuan logistik guna kepentingan Penggugat dalam rangka ikut kontestasi Pilkada, sebesar Rp. 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) namun kenyataannya yang diterima oleh Penggugat hanya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tetapi entah kenapa yang datang menemui Penggugat adalah perwakilan dari Turut Tergugat dan staff Tergugat II dengan membawa Akta Perjanjian Penitipan dan tanda terima

yang isinya sudah tercatat sesuai dengan isi akta perjanjian penitipan yaitu sejumlah Rp.4.350.000.000 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), bukan dengan tanda terima sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sebagaimana yang diterima oleh Penggugat, penggugat sempat berkata, kepada perwakilan yang datang menemui Penggugat; mengapa bukan Penggugat dengan H Agus Salim (Turut Tergugat) yang menjadi Pihak dalam akta tersebut, yang dijawab oleh perwakilan yang datang, ini hanya sebagai pegangan kami saja, yang mana seingat Penggugat di-iyakan oleh pihak staff Tergugat II. Bahwa pada saat penandatanganan tersebut, Penggugat juga ikut menyerahkan Akta Pendirian PT Ciwangun Indah Camp di mana Penggugat selaku Direktur Utama, beserta Akta Jual Beli Nomor 673/2011, Akta Jual Beli nomor 546/2011 yang masing masing Asli dengan tidak ada tanda terima yang menurut perwakilan Turut Tergugat hanya sebagai pegangan/jaminan saja. Merasa adanya unsur paksaan dan tekanan dalam mengikatkan diri pada perjanjian para pihakn maka jelas Bahwa Akta Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I tersebut di atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena berdasarkan kronologis pembuatan dan penandatanganan akta Perjanjian penitipan tersebut memberi kesan dibuat dalam keadaan terburu buru dan terpaksa yang dibuat dengan waktu yang tidak lazim pada umumnya yaitu pukul 23:45 WIB/ Tengah Malam. pada saat Penggugat telah menandatangani akta tersebut Penggugat merasa didesak oleh pihak perwakilan Turut Tergugat dan staff Tergugat II, saat Penggugat telah menandatangani akta tersebut, pihak staff notaris Martinef tidak memberikan kepada Penggugat, selaku salah satu pihak yang dimaksud dalam salinan akta tersebut, pihak Penggugat baru kemudian menerima, melihat, membaca akta tersebut dalam bentuk copy, bersamaan dengan diterimanya somasi dari pihak Tergugat, perihal Surat Teguran Penyelesaian Hutang. Bahwa apa yang menjadi perbuatan dari Tergugat II, membuat akta tersebut batal demi hukum, karena melanggar ketentuan yang ada. berdasarkan ketentuan yang harus diperhatikan Notaris dalam melaksanakan

tugas dan jabatannya, yaitu salah satu kewajiban Notaris yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; bahwa notaris wajib mengeluarkan salinan akta berdasarkan minuta akta, salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya, namun fakta yang sebenarnya adalah; pihak Penggugat baru menerima akta perjanjian penitipan No: 05 pada saat Tergugat I, yaitu PT. Wildan Lestari mengirimkan surat teguran perihal Surat Teguran Penyelesaian Hutang. berdasarkan hal tersebut di atas, maka perjanjian antara Tergugat; yaitu PT Wildan Lestari yang diwakilkan Tuan Hasanudin Bin Salim selaku Direktur dengan Penggugat H Kosasih yang tercatat dalam Akta Perjanjian Penitipan Nomor 05 di hadapan Martinef, S.H, M.Si Notaris di Kabupaten Bekasi selaku Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga cukup alasan bagi pemohon untuk lepas dari kewajiban perjanjian tersebut. Dan terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat II yaitu Notaris Martinef, S.H, M.Si dalam pembuatan Akta Perjanjian Penitipan Nomor 05 tersebut,

1. Notaris melanggar aturan pasal 16 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tentang membacakan akta dihadapan penghadap.
2. Notaris melanggar aturan pasal 16 huruf i Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tentang memberikan salinan akta kepada penghadap.
3. Notaris melanggar Kode Etik Notaris pada pasal 4 tentang larangan mengirim minuta Akta untuk ditandatangani.
4. Notaris dapat dikenai sanksi karena melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l sesuai dengan pasal 16 ayat (11) maka sanksi yang diterima notaris adalah.
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Pemberhentian sementara;
 - c) Pemberhentian dengan hormat; atau

d) Pemberhentian dengan tidak hormat

5. Menurut ketentuan pasal 16 ayat (12) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) selain dikenai sanksi tersebut di atas Notaris juga dapat dikenai sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan.

Kasus sengketa tanah antara penggugat dan (Tergugat I), Notaris (Tergugat II), dan PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Jeuram (Tergugat III) mempersengketakan atas SKMHT yang dikeluarkan notaris menurut Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN-Mbo, Pengadilan Negeri Meulaboh menjatuhkan putusan “perbuatan melawan hukum” terhadap Notaris dan menyatakan SKMHT Nomor: 102/2009 tertanggal 11 September 2009 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, yang dilanggar notaris adalah mengenai Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu tidak membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan menandatangani akta pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris sesuai dengan kewajibannya. Kemudian melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu tidak bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Selain itu juga melanggar Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Notaris menentukan larangan “mengirimkan minuta kepada klien untuk di tandatangi” apapun alasannya. Tandatangan pihak penggugat dibubuhkan ke dalam minuta akta tersebut dalam kondisi tidak dihadapan notaris. Pada saat itulah kemungkinan anak penggugat atau bersama-sama dengan tergugat I memalsukan tandatangan kedua orang tuanya ke dalam akta SKMHT yang dibuat oleh notaris sebagai tergugat II. Dalam kasus ini terdapat dua persoalan hukum, yang pertama gugatan berdasarkan ata perbuatan melawan hukum dengan putusan Nomor:09/Pdt.G/2010/PN-Mbo atas gugatan perdata diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 26 April 2011, sedangkan yang kedua tuntutan pidana atas tindakan pemalsuan tandatangan melalui

putusan Nomor: 1186/Pid.B/2011/PN-Mbo atas tuntutan pidana tergugat I yang memalsukan tandatangan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 1 Desember 2011. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti beberapa pokok permasalahan yang terjadi di atas dengan judul penelitian: **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA AUTENTIK TANPA MENGHADAP NOTARIS**

1.2. Identifikasi Masalah

Akta menurut bentuknya dibagi menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. pengertian akta autentik secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi suatu sengketa, secara dogmatig menurut hukum positif akta autentik terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868, akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang – undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Akta autentik dibedakan lebih lanjut menjadi akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta para pihak (*partijacte*), akta pejabat (*acte ambtelijk*) adalah akta yang inisiatif pembuatannya adalah oleh pejabat bukan berdasarkan inisiatif pihak yang tercantum dalam akta, sedangkan akta para pihak (*partijacte*) adalah akta yang inisiatif pembuatannya dari para pihak yang datang menghadap pejabat seperti akta surat kuasa, akta tanah hak milik dan akta jual beli yang biasanya dibuat dihadapan Pejabat Notaris yang dikenal juga sebagai akta notaris.¹²

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1886 Undang - Undang Hukum Perdata.

¹² Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 42.

Akta autentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh. Menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas yang menyangkut hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Kewenangan untuk membuat akta autentik ini salah satunya ada pada Pejabat Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004.

Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik, kecuali untuk akta-akta tertentu secara tegas disebut dalam perundang-undangan bahwa selain Notaris ada pejabat lain yang berwenang membuatnya atau untuk pembuatan akta autentik tertentu, pejabat lain itu dinyatakan sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya. Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kewenangan Notaris sangatlah luas dalam kaitannya dengan pembuatan akta. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan Perbuatan dan perilaku Notaris dalam menjalankan Jabatannya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, terutama pihak yang membuat akta autentik (akta notariil) yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Tindakan pelanggaran atas kewajiban dan larangan bagi Notaris tersebut dapat berakibat melemahnya suatu akta, akta yang sebelumnya memiliki kekuatan sempurna sebagai suatu akta autentik dapat diturunkan kekuatannya dengan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau juga suatu akta dapat dibatalkan demi hukum.

Tanggung jawab menurut Valerina J.L. Kriekhoff terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu: mendapat kepercayaan, merupakan kehormatan dan

merupakan amanah.¹³ Selanjutnya dikatakannya bahwa terdapat tiga macam tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum.¹⁴

R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).¹⁵ *Onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Bab III tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Secara lengkap bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang melawan hukum;
- b) Harus ada kesalahan;
- c) Harus ada kerugian yang ditimbulkan.

¹³ Valerine J.L. Kriekhoff, *Tanggung Jawab Profesi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Kesembilan, Sumur Bandung : 1983, hlm. 80.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akta yang ditandatangani tanpa menghadap Notaris tetap sah kedudukannya sebagai akta autentik ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi Notaris atas penandatanganan akta tanpa menghadap Notaris ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian ini dan dirumuskan secara tegas dan Proporsional.¹⁶ Berdasarkan permasalahan di atas penulis hendak mencapai dua tujuan dalam penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui apakah akta yang ditandatangani tanpa menghadap Notaris tetap sah kedudukannya sebagai akta autentik.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi Notaris atas penandatanganan akta tanpa menghadap Notaris.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoretis

Manfaat teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan manfaat tentang tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dan mengetahui aturan atau kode etik Notaris dalam menjalankan tugasnya

- b. Manfaat Praktis

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 18.

Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi Notaris khususnya untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Notaris.

1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoretis

1.5.1.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum seharusnya bersifat pasti dan adil. Pasti yang dimaksud adalah sebagai pedoman bagi individu dalam berperilaku dan adil karena hukum seharusnya bersifat atau dinilai wajar.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁷

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁸

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

¹⁸ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, 2007, hlm. 95.

kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁹

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas yang dimaksud adalah tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas yang dimaksud adalah suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum mengarah kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum dan keadilan bukan hanya sebatas tuntutan moral melainkan secara faktual membentuk ciri hukum itu sendiri. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan hanya sekedar hukum yang buruk.

Kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang berdasarkan pada aliran pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai aturan yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum hanyalah sebatas kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini tujuan hukum adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi peraturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat. Kepastian hukum adalah masalah yang bisa dijelaskan secara normatif bukan sosiologis.²⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang mengutamakan keadilan harus benar-benar digunakan sebagai peraturan yang ditaati.

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, menemukan dan memahami hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

²⁰ Jimly Asshiddique & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm.39.

1.5.1.2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.²¹

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.²²

Menurut Kelsen tentang teori tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa:

*A concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (lability). That a person is legally responsible for a certain behavior or that he bears the legal responsibility therefore means that he is liable to a sanction in case contrary behavior. Normally, that is, in case the sanction is directed against the immediate delinquent. It is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide.*²³

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Jakarta: Rajawali Pres, 2013. hlm. 7.

²² Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm.37.

²³ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, New Jersey: The Law Book Exchange, 1993, hlm. 65.

satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya, dalam kasus sanksi, sanksi dikenakan terhadap penjahat karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek tanggungjawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Terdapat dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*).

- a. **Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*)**, yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara

keadaan jiwa pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

- b. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*),** atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligence*).²⁴

1.5.1.3. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung, yang artinya mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun dan bunker. Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya. Selain itu perlindungan juga memiliki makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁵

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas

²⁴Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Op. Cit.*, hlm.61.

²⁵ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 102.

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁶

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁸ Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengusaha dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²⁷ Ibid., hlm. 74.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

Menurut pendapat Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan ada tiga bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu:²⁹

- a) Perlindungan hukum melalui demokrasi(*bescherming via de democratie*)
- b) Perlindungan hukum melalui hubungan administratif-hierarkis(*bescherming via bnestuurlijk hierachische verhoudingen*)
- c) Perlindungan hukum melalui ketentuan hukum(*bescherming via juridische voorzieningen*)

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum terkait dengan adanya malapraktik dalam proses pembuatan akta autentik. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris telah diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) , yang mengatur tentang lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan kaum dan Kasta. Indonesia yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar harus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial dalam negara yang menjunjung tinggi kesatuan demi mencapai kesejahteraan bersama.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berpikir khususnya penalaran dan pertimbangan.³⁰

²⁹J.B.J.M Ten Berge&R.J.G.M. Widdershoven, *Bescherming Tegen de Overheid*, Utrecht: W.E.J Tjeenk Wilink Deventer, 2001, hlm.5.

³⁰Komarudin & Yooke Tjumpamah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Askara, 2000, hlm. 122.

a. Notaris

Penjelasan dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menerangkan tentang apa itu Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Konsep Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila Undang-Undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik.³¹

b. Akta Autantik

Pasal 1868 kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta autentik ialah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan sesuai dengan tempat dimana akta itu dibuat. Akta autentik berisi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak atau para pihak, maka dari hal itu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apabila kedua belah pihak atau para pihak mengalami sengketa maka yang tertulis dalam akta tersebut bisa menjadi alat bukti yang sempurna, sepanjang pihak yang lain tidak dapat menunjukkan bukti lainnya maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan bukti lain. Akta sebagai alat bukti dalam hal tertentu merupakan bukti yang lengkap bagi pihak yang bersangkutan, mereka yang menandatangani suatu akta bertanggungjawab dan terikat akan isi akta.³²

c. Akta Dibawah Tangan

Akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang adalah bukan termasuk akta autentik melainkan akta dibawah tangan seperti yang dijelaskan pada Pasal 1869 KUH Perdata. Akta di bawah tangan merupakan

³¹G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 2.

³²Komar Andarsasmita, *Notaris I*, Bandung: Sumur, 1994, hlm. 47.

awal dari perikatan yang akan dilakukan secara tertulis oleh para pihak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1902 KUH Perdata yang isinya dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan ditujukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan berisi uraian umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam permasalahan ini, diantaranya latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah,

kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan berbagai pengertian atau pendapat yang dihimpun dari pustaka yang relevan dengan topik yang menjadi objek kajian penelitian ini, untuk mempertegas batasan-batasan penelitian yang diteliti oleh penulis

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai hasil dari penelitian yakni pertanggungjawaban hukum terhadap penandatanganan akta autentik tanpa menghadap notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris.

BAB V: PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir bab yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis kemudian penulis akan memberikan saran atau masukan terutama terhadap pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini